

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren di Salafiyah Syafi'iyah Situbondo

Dairani

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy

Email: dayraas16@gmail.com

Abstract. *The birth of the Islamic Boarding School Law Number 18 of 2019 provides a breath of fresh air for the world of education and Islamic boarding school institutions. Apart from the birth of this law, Islamic boarding school institutions have become stronger and juridically legal because they have their own legal umbrella and apart from this, good things will also have an impact on graduates. or students whose legality is recognized and equalized, such as Ma'had Aly, for example. In terms of funding, Islamic boarding school institutions cannot be separated from the government's attention so that in the provisions of Articles 46 and 48, the Central Government and Regional Governments are obliged to participate in providing services and facilitating activities organized by Islamic boarding schools. The local government is also obliged to provide assistance in terms of human resource development in the Islamic boarding school environment, one of which is the object of research for this article is PP Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo or commonly abbreviated as P2S3. From the results of this research, it is stated that the independence and development of the P2S3 Islamic boarding school is extraordinary even though previously there was no regional government intervention. It is hoped that the Situbondo Regional Government can immediately finalize the Regional Regulation on Islamic Boarding Schools so that in acting and providing service facilities there are standard procedures and in accordance with the provisions of laws and regulations, especially Law 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools.*

Keywords: *Islamic Boarding School Law, P2S3, Situbondo Regional Government*

Abstrak: Lahirnya undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 memberikan angin segar bagi dunia pendidikan dan lembaga pondok pesantren, disamping dengan lahirnya uu ini lembaga pesantren menjadi semakin kuat dan legal secara yuridis karena telah memiliki payung hukum sendiri dan selain ini hal baik juga akan berdampak pada lulusan atau santri yang legalitasnya diakui dan disetarakan seperti ma'had Aly misalnya. dari sisi pendanaan lembaga pesantren juga tak lepas dari perhatian pemerintah sehingga dalam ketentuan Pasal 46 dan 48 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib turut serta dalam memberikan pelayanan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Pemda juga berkewajiban memberikan bantuan dalam hal pengembangan SDM di lingkungan Pondok Pesantren salah satunya yang menjadi objek penelitian artikel ini adalah PP Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo atau yang biasa di singkat dengan P2S3. Dari hasil penelitian ini dikemukakan bahwa kemandirian dan perkembangan pondok pesantren P2S3 sangat luar biasa meski sebelumnya belum ada campur tangan Pemda. Untuk Pemda Situbondo diharapkan dapat segera merampungkan Perda tentang Pesantren sehingga dalam bertindak dan memberikan fasilitas layanan ada prosedur yang baku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Kata Kunci: UU Pesantren, P2S3, Pemda Situbondo

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatanlil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mempertegas dan memperkuat kedudukan, keberadaan tugas dan fungsi pesantren dalam mengisi kemerdekaan dan membangun peradaban bangsa dan Negara maka pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Adanya uu tersebut pesantren semakin memiliki kekuatan dan payung hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan pesantren yang difokuskan pada basis kegiatan keagamaan. Pada prinsipnya lahirnya uu pesantren juga memberikan dorongan dan dukungan terhadap pesantren agar semakin maju dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diantara beberapa pasal-pasal yang menyatakan memberikan dukungan baik secara financial maupun moral terhadap pesantren adalah ketentuan Pasal 11 Ayat 3, Pasal 42, Pasal 46 ayat 9 (1), (2) dan (3), Pasal 48 Ayat (2) dan (3).

Pada prinsipnya pasal-pasal di atas bila dibahas secara rinci lebih difokuskan pada bantuan pendanaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah baik dalam bentuk dana, bantuan sarana prasarana serta bantuan teknologi dan berupa pelatihan guna memajukan pembangunan pesantren dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam lingkungan pesantren.

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, dimana para santri tinggal dan belajar bersama dibawah bimbingan seorang kiai. Asrama para santri tersebut berada di kompleks pesantren, dimana sang kiai juga bertempat tinggal di situ dengan

fasilitas utama berupa musholla/langgar/masjid sebagai tempat ibadah, ruang belajar, dan pusat keagamaan lainnya. Kompleks ini pada umumnya di kelilingi pagar atau didinding tembok yang berguna untuk mengontrol keluar masuknya santri menurut peraturan yang berlaku di suatu pesantren (Soebahar, 2013).

Dalam perjalanannya, institusi ini merupakan tempat menimba pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari waktu ke waktu, Azra menyebutkan bahwa pertumbuhan pesantren dari waktu ke waktu cukup membaik, hal ini dikarenakan pesantren mampu bertahan bukan hanya kemampuannya untuk melakukan adjustment, tetapi juga karena karakter eksistensialnya (Azra, 2002). Hal ini disebabkan bahwa institusi ini tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (Indegenous). Sebagai Indegenous, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.

Ditinjau dari segi historisnya, pondok pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pondok pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia pendidikan pada umumnya. Pada masa awal-awal pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan pesantren yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan alQur`an. Sementara pesantren yang agak tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqih, ilmu aqidah, dan kadang-kadang amalan sufi, disamping tata bahasa Arab (Nahwu Sharf). Dengan demikian, maka keberadaannya penting untuk mendapatkan pengakuan secara yuridis agar setiap tindakan, pendanaan dan output yang dikeluarkan mendapatkan pengakuan pula dari negara. Namun demikian lahirnya sebuah regulasi yang diharapkan memberikan dampak positif tidak selalu benar selalu ada hal negatif atau kekurangan yang ditimbulkan dengan adanya sebuah regulasi baru tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PERMASALAHAN

Fokus kajian yang akan menjadi pokok bahasan dalam artikel ini adalah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan layanan fasilitas terhadap penyelenggaraan PP Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Dan yang kedua terkait dengan bentuk

Implementasi dan tantangan UU Pesantren di PP Salafiyah Syafi'iyah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya peneliti benturkan dengan kondisi yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Tempat penelitian adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo sebagai objek yang seharusnya mendapatkan beberapa layanan fasilitas penyelenggaraan oleh pemerintah daerah Situbondo selaku pihak yang secara tegas diperintah oleh UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Partisipan penelitian ini adalah unsur pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Sumber data tersebut dipilih karena merupakan orang yang memiliki informasi kunci mengenai pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Selanjutnya, sebagai informan dalam penelitian ini adalah para santri, ustadz/ustadzah, pengelola, dan wali santri jika pada perkembangannya diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan dokumen atau kepustakaan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari yurisprudensi, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui proses lapangan. Tahap-tahap dalam menganalisis data pada penelitian ini ialah analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan UU 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

1. Pemerintah Daerah

Dalam UU Pesantren, yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Dalam ketentuan UU pesantren Pemerintah daerah diberikan tugas dan kewajiban untuk turut serta dalam memberikan layanan fasilitasi terhadap keberadaan pesantren di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 46 pada ayat (1), (2), dan (3), sebagaimana berbunyi berikut ini :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihanketerampilan.
3. Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesllai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta ketentuan Pasal 48 ayat (3) yang berbunyi: Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka setiap daerah wajib turut serta dalam mendorong dan membangun Pesantren untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keterlibatan Pemda dalam setiap kebutuhan dan keperluan pesantren tentu harus disesuaikan pula dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, disesuaikan dengan hak dan asal usul pesantren serta yang menjadi hal terpenting harus dilakukan Pemda adalah adanya regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis sebagaimana di atur dalam UU Pesantren, dengan kata lain Perda di masing-masing wilayah secara hierarki tidak boleh bertentangan dengan UU Pesantren yakni Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

2. Kerjasama Pemda Situbondo dengan Pondok Pesantren Salafia Syafi'iyah Sukerjo

Diantara keterlibatan dan kerjasama antara pemerintah daerah situbondo dengan Pondok Pesantren P2S3 yang sudah berlangsung sejauh ini adalah sebagai berikut:

1. Vaksinasi Covid 19. Covid 19 menjadi salah satu pandemi yang banyak memakan korban jiwa di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih selama 2 tahun terakhir antara 2020-hingga 2022. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mencegah

dan mengantisipasi adanya korban semakin banyak maka diwajibkan setiap masyarakat untuk dilakukan vaksinasi guna menambah imun dan kekuatan pada diri masing-masing. Setiap pemerintah daerah wajib turut serta mengawal suksesnya proses vaksinasi tersebut baik di lingkungan pendidikan non Pesantren maupun dalam lingkungan Pondok Pesantren yang salah satunya Vaksinasi dilakukan di Pondok P2S3 yang sempat mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pawansyah dalam kunjungannya ke pondok P2S3 tahun 2021 tanggal 21 bulan Oktober. Wapres menyebut bahwa kerjasama Pemkab dengan Pesantren sangat baik dan luar biasa.

2. **Wisata Religi Internasional.** Pembangunan wisata religi Internasional yang digagas oleh menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada tahun 2022 dan diresmikan tahun 2023 tak lepas dari keterlibatan Pemerintah Daerah Situbondo khususnya bupati Situbondo Karna Kuswandi. Pembangunan Wisata Religi yang megah ini diambilkan dana dari dana alokasi khusus (DAK 2022) kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara khusus menteri Sandiaga Uno menyampaikan terimakasih kepada Pemda yang saat itu juga dihadiri oleh Bupati Situbondo Karna Kuswandi atas dedikasinya dalam mengawal pembangunan Wisata tersebut dengan sangat baik dan apresiasi yang luar biasa atas keterlibatannya dalam membangun ekonomi di pesantren yang secara umum juga menjadi bagian dari tugas Pemda sebagaimana di atur dalam UU Pesantren yakni Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Wisata ini diharap mampu menambah perputran ekonomi di pesantren khususnya P2S3 Situbondo.
3. **Temu Inklusi Nasional.** Agenda Inklusi 5 Nasional di gelar di Pondok Pesantren P2S3 Situbondo dengan beberapa agenda mulai dari seminar Nasional, Ramah Difabel, Pameran Produk dan Kesehatan, Ngaji Rohani dll menjadi temu inklusi terbesar dari sebelumnya karena di hadiri lebih dari 5 ribu peserta se Indonesia. Hal ini disamping pesantren memang mempersiapkan dengan sangat baik namun tak lepas dari dukungan dan support dari pemerintah daerah yang turut serta hadir dan mensukseskan adanya agenda tersebut mulai dari penyediaan kendaraan,

pengamanan hingga akomodasi lainnya yang diberikan oleh Pemkab Situbondo sebagai wujud serta dalam hal membangun SDM unggul anak bangsa dan serta menunaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU pesantren tentang fasilitasi kegiatan kemanusiaan dan pengembangan Sumber daya Manusia (SDM).

4. Rekor Muri Pemrakarsa dan Penyelenggara Sholawat Munjiyat dengan jumlah peserta terbanyak di dunia yakni 29.800 orang. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah tanpa kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah pemda Situbondo dan Pondok Pesantren P2S3 Situbondo. Penghargaan ini diberikan Oleh Pencatat Rekor Muri dunia kepada KHR. Ach. Azaim Ibrahimy sebagai Pengasuh Pondok Pesantren P2S3 dan Kepada Bung Karna Kuswandi sebagai Bupati Situbondo. Penghargaan ini diberikan pada bulan Juli 2022 di Situbondo Jawa Timur
5. Upacara Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023. Kembali rekor muri diberikan kepada KHR. Achmad Azaim Ibrahimy selaku pengasuh Pondok Pesantren P2S3 Situbondo dan Bupati Situbondo Karna Kuswandi atas pencapaiannya sebagai penggerak, penggagas dan pemrakarsa Upacara HSN 22 Oktober 2023 dengan jumlah peserta upacara terbanyak yakni 40.893 santri yang dilaksanakan di lapangan Pondok Pesantren P2S3 Situbondo. Tentu hal ini menjadi pencapaian yang sangat luar biasa yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
6. Kota Santri Pancasila. Melalui surat keputusan Bupati Situbondo yaitu surat Keputusan No. 188/388/P/001.3/2022, yang menetapkan Kabupaten Situbondo sebagai “Kota Santri Pancasila”. Keputusan ini menjadi penghormatan yang layak untuk sejarah dan peran besar pondok pesantren dalam pembentukan nilai-nilai Pancasila di Indonesia pada pelaksanaan muktamar NU ke 27 di Situbondo Jawa Timur. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang tentang penerimaan asas tunggal Pancasila sebagai pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara yang dimotori oleh Pahlawan Nasional KHR. As’ad Syamsul Arifin yang mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo.

Implementasi UU Pesantren Di Pondok Pesantren P2S3 Sukerjo Situbondo

Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2023 sudah terlaksana dengan sangat baik khususnya pada pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukerjo Situbono yang sudah berkembang dan maju, dimana semua aspek yang dicanangkan sebagai pondok pesantren mampu terpenuhi dengan baik meskipun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa hal yang belum maksimal, tetapi semua bila terpenuhi baik dari segi tata kelola yang dilakukan oleh pihak manajemen pondok pesantren, sarana prasarana pondok pesantren yang disyaratkan, serta standar pembiayaan pendidikan di pondok pesantren yang ideal dalam rangka mewujudkan pondok pesantren yang baik mewujudkan santri dan lulusan yang memahami pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dengan baik.

Hal itu tentunya mendukung Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di P2S3 Situbondo Tahun 2020-2023 belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal terlebih dalam hal keterlibatan pemda yang seharusnya di atur dengan pijakan regulasi yang berkekuatan hukum tetap. Sebab hingga saat ini pemerintah daerah Situbondo belum memiliki regulasi khususnya Peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Perda Pesantren. Hingga saat ini pemda masih dalam tahap penyusunan naskah akademik yang tentu disesuaikan dengan hak asal usul wilayah, keuangan daerah dan pesantren yang ada di wilayah tersebut. Keberadaan perda tentang pesantren menjadi urgent untuk segera di terbitkan sebab hal ini akan menjadi payung hukum dalam setiap tindakan hukum yang akan diambil oleh Pemda dan Pondok pesantren di wilayah tersebut tak terkecuali Pesantren P2S3 Situbondo yang memang menjadi objek penelitian kali ini.

Tantangan Pesantren Pasca Diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Tantangan dapat diartikan suatu hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Yang berarti tantangan pesantren pasca diberlakukannya UU pesantren merupakan lahirnya problem-problem yang akan dirasakan atau dialami lembaga pendidikan pesantren akibat disahkannya UU pesantren oleh

pemerintah (Rohayana 2019, 9). Adapun problem-problem yang muncul akibat UU pesantren setidaknya terdiri dari beberapa seperti dibawah:

1. Pengintegrasian kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan formal. Pengucuran dana pemerintah kepesantren senantiasa diikuti oleh visi dan misi pemerintah itu sendiri sebagaimana program pendidikan titipan (Makhdum 2021) yang mengharuskan pesantren untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan nasional dengan pesantren yang selalu dipertahankan sejak lama. Tidak semua pesantren yang ada di Indonesia mau melakukan pengintegrasian antara kurikulum pondok dengan kurikulum pendidikan nasional. Pengintegrasian kurikulum pesantren dengan pendidikan formal telah diatur dalam UU pesantren pasal 18 dan 20 yang berbunyi “kurikulum pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum...kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum” (Kementerian Sekretariat Negara RI 2019, 12–13). Pesantren di Indonesia khususnya pulau jawa didominasi oleh pesantren salaf yang hanya mengajarkan kitab-kitab kuning klasik karangan ulama’ abad pertengahan. Sehingga mayoritas pesantren salaf kesulitan dalam melakukan pengintegrasian kurikulum dan bahkan menolak kurikulum pendidikan nasional secara keseluruhan. Dengan adanya pengintegrasian kurikulum pendidikan nasional dan pesantren, alhasil lambat laun akan mengikis otonomi manajemen dan keaslian atau kekhasan bahkan kewibawaan pesantren itu sendiri (Makhdum 2021). Namun masih banyak juga pondok pesantren di Indonesia yang masih mempertahankan ke salafannya diantaranya pesantren langitan Tuban, Pesantren Lirboyo Kediri, pesantren al-Anwar Sarang Rembang, PP Walisongo termasuk juga di dalamnya P2S3, dll.
2. Ketertutupan sebagian pesantren terhadap pemerintah. Kemurnian itu indah, untuk menjaga kemurnian dan kekhasan pesantren sebagian dikit ataupun banyak dari pesantren menolak penerimaan dana abadi pesantren seperti pesantren Sidogiri Pasuruan dan pesantren Rudhatut Thalibin Rembang dengan dalih untuk senantiasa mencari keberkahan Allah dan menjaga peserta didiknya dan para guru dari barang-barang syubhat (Makhdum 2021). Selain dua pesantren tersebut, penulis mengetahui ada beberapa pesantren lainnya yang menolak dana pemerintah seperti pesantren

Amanatul Ummah Pacet, pesantren API Tegalrejo Magelang dll. Dana abadi pesantren merupakan dana yang diperoleh dari pengumpulan uang pajak dari masyarakat dalam berbagai hal seperti pajak tanah, bangunan, pabrik, perusahaan dan lain sebagainya. Dan diantara hasil pajak bangunan berasal dari bar (club), dan hotel, serta di Indonesia juga terdapat pabrik miras. Sehingga sebagian pondok pesantren lebih memilih sikap lebih kehati-hati (waspada) terhadap segala sesuatu yang dianggap kurang jelas asal usulnya.

3. Keterikatan pesantren dengan pemerintah. Dengan adanya UU No. 18 Tahun 2019 dan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang pesantren dan pendanaan pesantren, melahirkan adanya keterikatan dalam hal hukum antara pesantren dengan pemerintah, dan setiap keterikatan dapat berdampak positif maupun negatif. Undang-undang diatas dapat berdampak positif maupun negatif bergantung pada rezim pemerintah yang berkuasa di negara tersebut. Pasal 26 ayat 4 berbunyi “sistem penjamin mutu disusun oleh majelis masyayikh, ayat 5 berbunyi rumusan penjamin mutu yang disusun majelis masyayikh ditetapkan oleh menteri dan pasal 28 ayat 2 berbunyi ketentuan mengenai cara pembentukan masyayikh diatur dengan peraturan menteri.” Dalam pasal 52 menyatakan bahwa UU pesantren berlaku sejak disahkannya sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan baru. Ditinjau dari UU diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya secara tidak langsung segala kebijakan pesantren yang berkaitan dengan penjaminan mutu sebagaimana yang terdapat pada pasal 26 ayat 3 dibawah pengendalian pemerintah. Dengan adanya pendanaan pemerintah terhadap pesantren sekilas menggambarkan bahwa adanya regulasi pemerintah dimana pemerintah menginginkan campur tangan dan ikut andil dalam segala bentuk kebijakan dan pengaturan atas pesantren. Setuju ataupun tidak, bagi pesantren yang menerima dana abadi pendidikan dari pemerintah harus patuh dengan kebijakan dari menteri ataupun pemerintah pusat dalam segala hal. Hal ini dapat dilihat dari, jika pesantren telah terdaftar dalam badan hukum dan menjadi bagian dari lembaga pendidikan nasional yang resmi maka konsekwensinya regulasi keuangan pesantren harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah (Rohayana 2019, 10). Dalam fungsi dakwah, pesantren serta lulusannya suatu saat akan mengalami kesulitan dalam

hal berdakwah. Dari sudut pemerintah, pasal terkait dakwah mengisyaratkan bahwa seorang pendakwah selain mumpuni dalam bidang ilmu agama ia harus bersertifikasi pendakwah,(Anam 2019) sertifikasi pendakwah dapat diperoleh dengan berbagai macam syarat dan ketentuan dari pemerintah. Sebagai manusia kita tidak dapat mengetahui bagaimana masadepan yang akan terjadi kelak dan tidak akan pernah tahu apakah UU pesantren yang telah disahkan oleh pemerintah akan selalu berdampak positif dan menguntungkan pesantren atau suatu saat akan berdampak negatif dan merugikan pesantren itu sendiri.

Dengan demikian, lahirnya uu pesantren tak ubahnya lahirnya sebuah era baru bagi dunia pendidikan dan kepesantrenan yang selalu memberikan dampak positif namun juga tidak jarang hal hal yang negatif muncul di sisi yang lain. Oleh sebab itu sebagai masyarakat, lembaga dan pemerintah daerah harus benar-benar maksimal optimal dalam menerapkan uu pesantren sehingga dampak baik dan positifnya dapat dirasakan sesuai dengan tujuan dari pembentukan UU pesantren tersebut.

PENUTUP

Dari hasil analisa dan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan, Pemerintah daerah situbondo (Pekab) telah melaksanakan beberapa ketentuan UU Pesantren dalam hal turut serta memberikan pelayanan dan fasilitasi dan membangun pesantren khususnya pada objek kajian yakni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbono yang biasa disebut (P2S3). Mulai dari keterlibatan dalam pengembangan ekonomi seperti pembangunan wisata religi, pembangun SDM misalnya pada kegiatan seminar dan temu Inklusi nasional hingga apel kebangsaan seperti hari santri nasional hingga pengasuh dalam hal ini Pesantren dan Bupati dalam hal ini Pekab Situbondo sama-sama mendapatkan Rekor Muri Nasional sebagai pemrakarsa dan penyelenggara terbanyak. Hal ini mendadakan bahwanya relasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan Pondok Pesantren dalam berjalan dengan baik dan mampu saling berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi pembangunan Pesantren, masyarakat dan hingga bangsa dan negara.

2. Saran, Pemerintah daerah diharapkan untuk segera merampungkan penyusunan Perda Pesantren yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemkab dalam keterlibatannya dengan pesantren baik dalam hal pendanaan, pembangunan dan fasilitasi lainnya sebagaimana di atur dalam ketentuan UU Pesantren yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, A. (2006). *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Akdon, K, Dedy A., & Darmawan, D. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aly, A. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, I. (1993). *Kepemimpinan Kyai: Pondok Pesantren Tebu Ireng*. Malang: Kalimashada Press.
- Asifudin, A. J. (2016). *Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren*. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 1, No. 2, Th. 2016.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi & Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos
- Burhanuddin, Y. (2005). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya*
- Djamaluddin & Aly, A. (1998). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2002). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan Samodra Wibawa, dkk.). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Eliyanto, Yakino, Faizin, & Zakiyah. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*. Yogyakarta: Prodi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fattah, N. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*. Bndung: Remaja Rosdakarya.
- Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Janah. "Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10.1 (2021): 1-18.
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. "Nilai moderasi beragama dalam orientasi pendidikan pesantren di Indonesia." *transformasi* 3.2 (2021): 1-17.
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren." *Res Nullius Law Journal* 4.2 (2022): 161-169. LaksBang PRESSindo. *Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mustofa, Idam. "Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren:(Tinjauan Kebijakan Pendidikan)." *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2020): 20-35.
- Mustofa, Jamal, and Marwan Salahuddin. "Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1.01 (2020): 1-17.
- Nuraeni, Nuraeni. "Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren." *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 3.1 (2021): 1-14.

- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 816-828.
- Putra, Dhian Wahana. "Pesantren dan pemberdayaan masyarakat (analisis terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2019)." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1.1 (2021): 71-80.
- Setyawan, Maulana Arif. "UU Pesantren: Local genius dan intervensi negara terhadap pesantren." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2019): 19-40.
- Sulthon, M. (2006). *Manajemen pondok pesantren dalam perspektif global*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- Usman, Muhammad, and Anton Widyanto. "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 8.1 (2021): 57-70.
- Zaman, Mohamad Badrun, et al. "Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara: Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia." *TARBAWI* 10.2 (2022): 139-164.